



P E N E T A P A N

Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

SURIANSYAH bin SYAMSURI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan STM, bertempat kediaman di Komplek PGRI Blok i-1 RT 055 No. 07, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I;**

DAN

SUSANTI binti ANDY ACHMAD, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Komplek PGRI Blok i-1 RT 055 No. 07, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Bpp tanggal 06 Januari 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pernah menikah secara resmi dan sah dengan seorang perempuan yang bernama SUSANTI binti ANDY ACHMAD, menikah di Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, pada tanggal 16 Januari 1988, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 946/46/C/I/1988 tanggal 19 Januari 1988;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan Nomor 946/46/C/I/1988 tanggal 19 Januari 1988;
3. Bahwa sejak Pemohon menerima Kutipan Akta Nikah Nomor 946/46/C/I/1988, tanggal 19 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tersebut telah terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tahun kelahiran: Pemohon I atas nama Suriansyah bin Syamsuri, Balikpapan 10 April 1966, yang benar adalah Suriansyah bin Syamsuri, Balikpapan 10 April 1965; Pemohon II atas nama Susanti binti Andi Achmad, Sambas 28 Oktober 1964, yang benar adalah Susanti binti Andy Achmad, Sambas 28 Oktober 1963;
4. Bahwa untuk memudahkan para Pemohon dalam mengurus segala administrasi untuk keperluan dikemudian hari, maka para Pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu untuk mengubah nama dan tahun kelahiran sebagaimana tercatat;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 946/46/C/I/1988 tanggal 19 Januari 1988;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan serta setelah permohonan Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon belum siap untuk mengajukan bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka sidang selanjutnya ditunda guna memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 04 Februari 2016, atas pertanyaan majelis para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut kembali perkara permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan sidang majelis hakim tanggal 04 Februari 2016, para Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Bpp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, M u s l i m, S.H., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M u s l i m, S.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	120.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	211.000,-